



UPI

The
Education
University

LAPORAN

ZONA

INTEGRITAS

2022

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan Pendampingan ZI WBK/WBBM ini merupakan suatu bentuk komitmen pimpinan dan seluruh komponen unit kerja di lingkungan UPI untuk mendukung dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan zona integritas yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Disusun dengan tujuan memberikan gambaran dan sebagai akuntabilitas Tim Pendampingan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam menjalankan amanatnya mewujudkan zona integritas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Penyusunan laporan pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan UPI ini didasarkan atas Surat Tugas Rektor UPI nomor 1036/UN40/KP.09.00/2022. Laporan Pelaksanaan Zona Integritas ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan UPI PTN BH sebagai perguruan tinggi yang dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, akuntabel, dan transparan dengan melakukan perubahan di enam area, yaitu: 1) Area Manajemen Perubahan; 2) Area Penataan Tata Laksana; 3) Area Penataan Sistem Manajemen SDM; 4) Area Penguatan Pengawasan; 5) Area Akuntabilitas; dan 6) Area Pelayanan Publik.

Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan format yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Laporan berisi tentang pendahuluan, gambaran umum pelaksanaan zona integritas, capaian pelaksanaan zona integritas, permasalahan dan kendala, rencana tindak lanjut, serta kesimpulan dan saran.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pelaksanaan ZI WBK/WBBM di lingkungan UPI. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan timbal balik untuk peningkatan capaian ZI WBK/WBBM di lingkungan UPI untuk tahun selanjutnya.

Bandung, Desember 2022

Ketua Tim Pendampingan Zona Integritas

Dr. Nono Supriatna, M.Si., CIISA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum.....	7
C. Tujuan dan Sasaran	10
D. Ruang Lingkup.....	11
BAB II RENCANA KERJA PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS	13
A. Arah Kebijakan Zona Integritas	13
1. Nawacita.....	13
2. Agenda Pembangunan Nasional.....	14
3. Isu Strategis-Agenda Prioritas	15
B. Rencana Kerja Zona Integritas UPI	15
1. Manajemen Perubahan	17
2. Penataan Tatalaksana.....	18
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	19
Penataan Sistem Manajemen SDM – FPIPS UPI.....	19
4. Area Penguatan Akuntabilitas	21
Area Penguatan Akuntabilitas - FPIPS UPI	21
5. Area Penguatan Pengawasan.....	22
4.....	23
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	26
C. Tim Zona Integritas UPI	27
D. Mekanisme Pelaksanaan Zona Integritas	29
BAB III PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN UPI TAHUN 2022	31
BAB IV HAMBATAN DAN TANTANGAN.....	37

A. Hambatan	37
B. Tantangan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak didirikan pada 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), kemudian berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung tahun 1963, dan sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sejak tahun 2014, UPI secara konsisten dan berkelanjutan menempatkan pendidikan sebagai kiprah utama dalam melaksanakan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jati diri ini tetap dipegang teguh dan bahkan dikokohkan dalam setiap kebijakan dan program yang dikembangkan. Dalam menjalankan kiprahnya, UPI senantiasa berupaya untuk aktif melakukan perubahan secara internal dan responsif terhadap faktor-faktor eksternal.

Dalam kurun waktu 2011-2015 terdapat berbagai dinamika yang harus dihadapi UPI, yaitu: (1) transisi menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP) dari 2010 sampai dengan 2012; (2) pemberlakuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dari 2011 sampai dengan 2013; dan (3) penetapan kembali UPI menjadi perguruan tinggi otonom dalam bentuk PTN BH berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kemudian, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 003/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI telah memiliki peraturan dasar bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Statuta UPI telah menetapkan visi pelopor dan unggul (*leading and outstanding*) sebagai acuan dan arah pengembangan UPI di masa mendatang.

Capaian kinerja di bidang tridarma perguruan tinggi sepanjang kurun waktu 2011-2015 menunjukkan bahwa standar kualitas penyelenggaraan pendidikan, terutama pemenuhan akreditasi internasional, belum memenuhi target yang diharapkan. Selain itu,

produktivitas luaran penelitian berupa publikasi artikel pada jurnal internasional terujuk dan terindeks masih belum mampu mendongkrak peringkat UPI berdasarkan aspek publikasi ilmiah. Dalam bidang manajemen, modernisasi pengelolaan aset dan fasilitas serta penerapan sistem informasi manajemen sumber daya manusia masih menjadi bidang yang perlu perhatian serius, perbaikan, dan pengembangan. Di sisi lain, opini pengelolaan keuangan yang telah meraih predikat Wajar tanpa Pengecualian (WtP) perlu dipertahankan melalui tatakelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dalam hal kemahasiswaan, prestasi mahasiswa dalam bidang akademik masih perlu mendapat perhatian. Prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi, khususnya di bidang penalaran, minat, dan bakat baik di tingkat nasional maupun internasional, belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan kondisi di atas, dalam lima tahun (2021-2025) UPI melakukan analisis dan pengembangan kebijakan strategis, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung tinggi keberagaman;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarluaskan dan mendayagunakan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat;
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni yang memperkuat kemajemukan dan keberagaman;
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas; dan
6. Mengembangkan tata kelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi.

Kebijakan yang dirumuskan tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari kebijakan yang telah direalisasikan pada periode tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa esensi tugas dan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi tidak akan bergeser jauh dari misi utamanya dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, misi utama ini diperkaya dengan tugas dan tanggung jawab tambahan lainnya sesuai dengan dinamika yang terjadi di lingkungan internal dan eksternalnya, termasuk tugas dan peran Sekolah Pascasarjana dalam mendorong penguatan mutu akademik dan riset UPI dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pada tahun 2021-2025 ini dikembangkan kebijakan dan program-program baru yang diyakini dapat mempercepat pencapaian visi UPI. Program-program yang dikembangkan itu tersebar dalam berbagai wujud di bawah payung kebijakan yang berbeda.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia serta kondisi objektif saat ini, pengembangan UPI pada kurun waktu 2021-2025 diarahkan pada tujuan strategis, yaitu “mengembangkan budaya akademik dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, kapasitas dan produktivitas penelitian, serta jangkauan pengabdian pada masyarakat yang memiliki daya saing untuk mewujudkan UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul dalam bidang pendidikan di kawasan ASEAN”.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak mudah, karena akan menghadapi persoalan-persoalan birokrasi yang cenderung masih perlu penguatan. Penguatan itu berkaitan dengan sistem manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Atas dasar pemikiran tersebut Universitas Pendidikan Indonesia memandang perlu terciptanya Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan UPI.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM Universitas Pendidikan Indonesia adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Kementerian/ Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan *Roadmap* Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/ Lembaga;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
30. Peraturan MWA Nomor 03/TAP/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
31. Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 -2025; sebagaimana diubah dengan peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 -2025;

32. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
33. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022; dan
34. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025.

C. Tujuan dan Sasaran

Secara umum, tujuan zona integritas adalah menciptakan pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara.

Sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi WBK dan WBBM maka pembangunan Zona Integritas sangatlah penting, begitu pun di UPI. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPI.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran Zona Integritas yaitu terwujudnya pelayanan kepada publik yang:

1. Berintegritas;
2. Berkinerja Tinggi, dan
3. Melayani secara prima.

UPI dalam pelaksanaan Zona Integritas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas birokrasi di lingkungan UPI, sebagaimana dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi UPI.

D. Ruang Lingkup

Zona Integritas Universitas Pendidikan Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan akhir Zona Integritas ini untuk lima tahun ke depan, UPI sudah beranjak ke tahapan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berbasis kinerja.

Keadaan UPI yang berada pada tahapan berbasis kinerja ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja perguruan tinggi difokuskan pada upaya untuk mewujudkan peningkatan mutu lulusan;
3. Seluruh unit kerja UPI menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penetapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan.

Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan tiga sasaran utama reformasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran ZI WBK/WBBM tersebut berkaitan erat dengan adanya kecenderungan proses yang tumpang tindih antara fungsi-fungsi yang melibatkan ribuan pegawai dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mewujudkan sasaran reformasi tersebut perlu dilakukan penataan ulang proses birokrasi mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat universitas. Langkah-langkah konkret yang dilakukan antara lain merevisi dan

membangun berbagai regulasi, mengevaluasi kebijakan, penguatan sistem, dan penataan kelembagaan. Oleh karena itu ditetapkan area-area perubahan Zona integritas sebagai berikut:

1. manajemen perubahan;
2. penguatan sistem pengawasan;
3. penguatan akuntabilitas kerja;
4. penguatan kelembagaan;
5. penguatan tata laksana;
6. penguatan sistem manajemen SDM;

Enam area perubahan Zona Integritas tersebut pada akhirnya akan bermuara pada suatu inti perubahan, yaitu perubahan mental aparatur. Universitas Pendidikan Indonesia telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk lima tahun, yaitu tahun 2021-2025 dan kebijakan apa yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

BAB II

RENCANA KERJA PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS

A. Arah Kebijakan Zona Integritas

Pelaksanaan zona integritas 2021 – 2025 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah, yaitu:

1. Nawacita

Dalam dokumen Nawacita, yang mencakup sembilan janji yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam Nawacita nomor 2 dan 4 yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima prioritas utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu:

- a. Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi;
- b. Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk;
- c. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara;
- d. Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara; dan
- e. Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

2. Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, Buku I, dijabarkan lima agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
- c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- d. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
- e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua di antaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu agenda nomor 3 dan 4 adalah:

- a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
- b. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

3. Isu Strategis-Agenda Prioritas

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya penegakan hukum;
- b. Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. APIP masih lemah;
- d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah;
- e. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien;
- f. Organisasi gemuk, *fragmented* dan tumpang tindih fungsi;
- g. Penerapan e-government belum merata;
- h. Integritas PNS yang masih rendah; dan
- i. Kualitas pelayanan publik masih rendah.

B. Rencana Kerja Zona Integritas UPI

Diawali dari mengikuti sosialisasi pembinaan unit kerja Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal tanggal 16 November 2018, UPI menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi kepada para pimpinan di lingkungan UPI, menyusun perencanaan pembangunan zona integritas, menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) unit kerja sebagai pilot project di tahun 2020, yaitu Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) sebagai zona integritas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan

melayani. Dimana proses pelaksanaan serta hasilnya dilaporkan secara tersendiri di ZI WBK/WBBM FPIPS UPI.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Atas upaya pembangunan Zona Integritas yang dilakukan, pada tahun 2020, UPI memperoleh Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Tahun 2021 FPIPS lolos Penilaian Internal (TPI) dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan maju tingkat nasional (TPN) namun belum berhasil dengan kekurangan nilai sebesar 0.14.

Tahun 2022 UPI terus melaksanakan reformasi birokrasi dengan mewajibkan seluruh unit akademik (fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus Daerah) untuk membangun Zona Integritas.

Dalam pelaksanaan pengembangan Zona Integritas, hal-hal yang sudah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

No	Manajemen Perubahan - FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
1	Menetapkan Tim Kerja Pembangunan ZI WBK/ WBBM	Mengoordinasikan Agen Perubahan hingga mampu memberikan dampak perubahan yang nyata	Mereviu Rencana Kerja
2	Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI WBK/ WBBM	Waktu kerja berbenturan antara ZI dan Tupoksi	Membuat Laporan Monev, Tindak Lanjut, dan Laporan Pembangunan ZI
3	Menyusun Laporan Monev Pembangunan ZI WBK/ WBBM	Bukti-bukti Role Model Pimpinan tidak terdokumentasi dengan baik	Mereviu Agen Perubahan (Susunan dan Program nya)
4	Menyusun Laporan Tindak Lanjut Monev	Kesulitan dalam Melibatkan seluruh civitas dalam pembangunan ZI, karena masih dalam masa pandemi	Akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari semua unsur.
5	Menyusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan ZI WBK / WBBM	Hampir tidak ada kendala	Membuat laporan
6	Melakukan Sosialisasi Pembangunan ZI WBK/ WBBM melalui berbagai media	Hampir tidak ada kendala	Melakukan sosialisasi yang lebih merata ke semua lunsur di lingkungan FPIPS dan di lingkungan UPI
7	Mengidentifikasi Role Model Pimpinan	Banyak prestasi pimpinan yang belum terpublikasikan kepada seluruh sivitas	Pemilihan Role Model Pimpinan UPI

No	Manajemen Perubahan - FIIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
		akademika dan tenaga kependidikan dari semua unsur.	
8	Menunjuk Agen Perubahan	Hampir tidak ada kendala	Mensosialisasikan Peran Agen Perubahan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari semua unsur.
9	Membuat Buku Saku	Hampir tidak ada kendala	Menyebarkan Buku saku sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari semua unsur
10	Membuat Banner anti Korupsi	Hampir tidak ada kendala	Membuat lebih banyak lagi di tiap ruang publik

2. Penataan Tatalaksana

No	Penataan Tata Laksana - FIIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
1	Menetapkan SOP FIIPS	Dalam Pelaksanaan Pekerjaan ada beberapa SOP yang belum diterapkan	Melaksanakan Sosialisasi
2	E-Office sudah berjalan sesuai dengan Fungsinya	E-Office Unit masih mengacu pada Universitas	Bersinergi dengan universitas terkait e office yang perlu di lakukan inovasi tingkat unit fakultas

No	Penataan Tata Laksana - FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
3	Melakukan monev SOP	Monev dilakukan tidak berkala	Monev akan dilakukan secara berkala
4	Membuat laporan SOP	Peta Proses bisnis tingkat universitas dan perubahan SOTK	Merevisi SOP sesuai dengan Peta Proses Bisnis dan SOTK baru
5	Membuat SK dekan Keterbukaan Informasi Publik	Masih mengacu pada Universitas	Mengoptimalkan Website FPIPS
6	Membuat SK Dekan Sistem Informasi yang tidak boleh diinformasikan ke Publik	Ada hal hal yang tidak bisa boleh diinformasikan ke publik	Menyesuaikan dengan kebijakan keterbukaan publik

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area ketiga dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

No.	Penataan Sistem Manajemen SDM – FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
1	Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Reward dan panishmen belum sepenuhnya dilaksanakan	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

No.	Penataan Sistem Manajemen SDM – FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;	Sistem informasi kepegawaian masih di tingkat universitas	a. Optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian tingkat fakultas b. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
3	Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan	Cara kerja aparatur cenderung konvensional sehingga kurang efisien segi waktu	a. Penetapan target Kinerja Individu dan peningkatan kompetensi pegawai b. Analisis Beban Kerja secara berkala
4	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Kemampuan SDM yang tidak merata	a. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi b. Pola Mutasi Internal

4. Area Penguatan Akuntabilitas

No	Area Penguatan Akuntabilitas - FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
1	Mengumpulkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data di area penguatan akuntabilitas kinerja yang meliputi dokumen Renstra Fakultas, RKAT Fakultas, IKU Fakultas, Laporan tahunan FPIPS serta dokumen-dokumen lainnya.	<p>a. Tidak ada bukti tertulis bahwa FPIPS tidak ada temuan BPK 5 tahun terakhir</p> <p>b. Jawaban dari SPI secara tertulis bahwa FPIPS bebas dari temuan BPK 5 tahun terakhir belum didapatkan.</p>	<p>a. Mengumpulkan dokumen pemantauan kinerja per bulan, per triwulan dan per semester</p> <p>b. Mengumpulkan dokumen laporan kinerja tahunan beserta surat penyampaian laporan tahunan FPIPS</p> <p>c. Mengumpulkan dokumen pelatihan pegawai selama tahun 2022</p> <p>d. Mengumpulkan dokumen realisasi implementasi RKAT dan rekapitulasi ketercapaian IKU tahun 2022</p>

5. Area Penguatan Pengawasan

No	Penguatan Pengawasan - FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
1	Telah dilakukan penyusunan tim, Pedoman Gratifikasi, SOP, Instrumen perangkat pelaporan gratifikasi, serta dilakukan sosialisasi	Media pelaporan gratifikasi melalui website yang belum tersusun dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyosialisasikan terus menerus anti gratifikasi b. Memfasilitasi media pelaporan gratifikasi c. Menyiapkan instrumen perangkat pelaporan gratifikasi d. Menindaklanjuti hasil laporan adanya gratifikasi dengan menindak tegas pelakunya
2.	Melaksanakan sosialisasi secara berkala dengan menghadirkan beberapa narasumber baik dari internal UPI seperti SPI maupun dari pihak-pihak eksternal	Keterbatasan anggaran fakultas untuk menghadirkan nara sumber yang kompeten	Menyediakan anggaran untuk narasumber yang kompeten seperti dari Kepolisian, kejaksaan KPK, ombusman dll yang didanai dari RKAT universitas
3.	Menyusun video Kampanye Anti Gratifikasi		Akan berkolaborasi dengan humas dan TV UPI mengenai

No	Penguatan Pengawasan - FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
			kampanye anti gratifikasi
4.	Membuat variasi Banner dan Spanduk dan Poster Anti Gratifikasi	Tidak ada kendala	Menambah jumlah menambah banner dan spanduk di ruang umum
5.	Melakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner terkait pemahaman sivitas akademika tentang implementasi pengendalian gratifikasi di FPIPS UPI	Jumlah Responden mengisi kuesioner tidak mencapai target	Menyosialisasikan pentingnya hasil kuesioner sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pencegahan gratifikasi
6.	Telah dilakukan penyusunan TIM, Pedoman Penanganan Keluhan, SOP, Instrumen perangkat pelaporan keluhan, serta dilakukan sosialisasi dan evaluasi terkait pelaksanaan penanganan keluhan masyarakat	Belum ada keluhan resmi yang masuk melalui sistem yang telah dibangun	Mengedukasi pengguna layanan untuk mengemukakan pendapat yang sebenarnya terkait SOP layanan dan pelayanan yang diberikan
7.	Melaksanakan sosialisasi secara berkala dengan menghadirkan beberapa narasumber baik dari internal UPI seperti SPI maupun dari pihak-pihak eksternal	Hanya berupa saran dan masukan pada survey kepuasan sehingga tidak dapat diukur tingkat penanganannya apakah keluhan tersebut telah selesai ditindaklanjuti (jika laporan masuk dalam sistem maka pelapor dapat	Meningkatkan sosialisasi terhadap mahasiswa dan <i>stakeholder</i>

No	Penguatan Pengawasan - FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
		mengklarifikasi keluhannya telah selesai)	
		a. SPIP Belum sepenuhnya dipahami	Penyusunan lingkungan pengendalian
		b. Masukan dari unit-unit kerja terkait analisis resiko belum sepenuhnya menggambarkan potensi resiko yang muncul dan seberapa besar dampak yang mungkin ditimbulkan	Melakukan reuiu dan perbaikan atas analisis resiko yang telah disusun
		c. Tidak ada kendala	Melakukan mitigasi yang tepat untuk penanganan potensi resiko yang mungkin terjadi
8.	Telah dilakukan penyusunan TIM, Pedoman Penanganan <i>Whistleblowing system</i> , SOP, Instrumen perangkat pelaporan <i>whistleblowing system</i> , serta dilakukan sosialisasi serta evaluasi melalui penyebaran angket	a. Sistem pelaporan pada website belum maksimal b. Pemahaman civitas akademika tentang WBS masih perlu ditingkatkan c. Evaluasi dan tindak lanjut yang belum dilakukan secara baik	a. Meningkatkan kembali sosialisasi dan internalisasi mengenai <i>Whistleblowing system</i> b. Mendorong pimpinan fakultas, Prodi dan para Kasie Agar dalam setiap kegiatan baik itu rapat-rapat maupun kegiatan lain agar

No	Penguatan Pengawasan - FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
			<p>disisipkan materi-materi tentang whistleblowing system termasuk di dalamnya Anti Gratifikasi</p> <p>c. Memperbaiki sistem pelaporan pada website dengan menampilkan berbagai data-data statistik tentang pelaporan yang masuk, yang sedang dalam penanganan maupun yang telah ditangani</p> <p>d. Melakukan evaluasi dan tidak lanjut tentang implementasi <i>Whistleblowing system</i></p>
5	<p>Telah penyusunan TIM, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, SOP, Instrumen perangkat pelaporan benturan kepentingan, serta dilakukan sosialisasi dan evaluasi</p>	<p>a. Masih ada beberapa hal yang menyangkut benturan kepentingan dilakukan oleh civitas FPIPS</p> <p>b. Pelaporan terkait benturan kepentingan masih disegani oleh pelapor karena tidak berani melaporkan.</p>	<p>a. Memperbaiki identifikasi dan potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi pada FPIPS UPI</p> <p>b. Meningkatkan sosialisasi</p>

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – FPIPS UPI		
	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
1	Pembuatan Peraturan Dekan tentang Pelayanan Publik	Dalam proses penyusunan	Terbitnya Peraturan Dekan tentang Standar Pelayanan Publik
2	Pembuatan Maklumat Dekan tentang Pelayanan	Dalam proses penyusunan	Maklumat Dekan tentang Pelayanan
3	SOP	Belum menyesuaikan dengan peta proses bisnis UPI	SOP sesuai dengan Probis UPI
4	Review SOP	Tidak ada hambatan	Hasil review di tuangkan dalam SOP baru
5	Pelatihan Pelayanan Prima terakhir dilaksanakan tahun 2018	Pelatihan Pelayanan prima belum dilaksanakan lagi karena situasi (PANDEMI COVID)	Akan mengadakan pelatihan pelayanan Prima, dan pelatihan-pelatihan lainnya, berdasarkan kebutuhan
6	Informasi pelayanan Web, Papan pengumuman digital, IG, Facebook	Keterbatasan tenaga IT di fakultas	Melakukan peningkatan kompetensi bidang IT
7	Terdapat sistem punishment dan reward bagi pelaksana layanan	Blum adanya pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar karena pada saat ini mahasiswa masih	Membuat peraturan dekan tentang pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – FPIPS UPI			
No	Yang Sudah Dilaksanakan	Kendala	Yang Akan Dilaksanakan
		melakukan perkuliahan daring	
8	Sarana Layanan terpadu terpusat di Universitas (ULT UPI)	Masih terpusat pada ULT Universitas	Membuat ULT fakultas sebagai perpanjangan tangan dari Universitas terutama terkait layanan publik di fakultas
9	Survei Kepuasan masyarakat telah dilakukan melalui mahasiswa, terakhir dilakukan pada tahun 2020	Karena perkuliahan daring , sehingga harus merubah instrumen menyesuaikan dengan kondisi saat ini	Membuat Instrumen survey kepuasan menyesuaikan dengan kondisi saat ini
10	Tersedianya WIFI FREE di gedung FPIPS UPI (tindak lanjut dari survey kepuasan dari segi jaringan dan WIFI)	Responden belum memberikan tanggapan	Meningkatkan kualitas Wifi dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan

C. Tim Zona Integritas UPI

Penyelenggaraan Zona Integritas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tidak dikelola oleh salah satu organisasi atau unit kerja tertentu yang secara khusus diberi tugas dan tanggung jawab menangani ZI WBK/WBBM, melainkan ditangani oleh tim satuan tugas (Satgas) yang keanggotaannya melibatkan berbagai unsur terkait. Mulai dari unsur pimpinan universitas, unsur pimpinan pelaksana akademik, unsur pimpinan unit pengembangan, unsur pimpinan unit administrasi, unsur pimpinan unit penunjang, hingga melibatkan orang-orang yang secara personal memiliki pengalaman dan kompetensi yang

baik di bidang ZI WBK/WBBM. Tim Satgas tersebut diberi tugas oleh Rektor sekaligus bertanggung jawab kepada Rektor untuk mendampingi ZI WBK/WBBM.

Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, satgas ZI WBK/WBBM UPI berkoordinasi dan bersinergi dengan unit kerja terkait.

Susunan keanggotaan Satgas ZI WBK/WBBM UPI adalah sebagai berikut:

Pengarah : Dr. Agus Mulyana, M.Hum.
Penanggung Jawab : Dr. Mamt Ruhimat, M.Pd.
Ketua : Dr. Wawan Darmawan, S.Pd., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Hj. Siti Nurbayani K., S.Pd., M.Si.

1. Koordinator Bidang Manajemen Perubahan Anggota : Gia Kelana, S.A.P.
: 1. Tian Tihara
: 2. Derry Marlian Ginanjar, A.Md.

2. Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana Anggota : Linda Rosyidah, S.A.P.
: 1. Erwin Setiawan
: 2. Susilawati, SP.

3. Koordinator Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Anggota : Nurimani, S.Sos., M.M.
: 1. Panji Setia Utomo, S.E., M.M.
: 2. Maskur, S.A.P.

4. Koordinator Bidang Penataan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Anggota : Wiyono, S.E., M.A.P.
: 1. Nana Suarna, S.A.P.
: 2. Roki Nopila, S.Pd.

5. Koordinator Bidang Penataan Penguatan Pengawasan Anggota : Cindya Hendriyana Noviandi
: 1. Gilang Adhitya Prayoga, S.Si.

2. Noerdiani, A.Md.

6. Koordinator Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Anggota : Hj. Wida Budiarti, S.Pd.
: 1. Ahmad Hidayat
2. Didin Sarifudin, S.Pd.
3. Dini Nur Aprini, S.E.

D. Mekanisme Pelaksanaan Zona Integritas

Mekanisme pelaksanaan Zona Integritas mengacu kepada rencana aksi perubahan sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi UPI.

Secara umum, mekanisme disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi rencana aksi yang tertuang dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi;
2. mengelompokkan dan menyusun rencana aksi berdasarkan skala prioritas;
3. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan aksi;
4. membagi tugas anggota Satgas Zona Integritas;
5. melakukan sosialisasi program kegiatan aksi perubahan termasuk sosialisasi Peta Proses Bisnis dan pembangunan ZI WBK/WBBM;
6. melaksanakan aksi perubahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi ZI WBK/WBBM, penyusunan peta Proses Bisnis dan pembangunan ZI WBK/WBBM; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan ZI WBK/WBBM ke Kemendikbudristek.

Secara spesifik mekanisme pelaksanaan ZI WBK/WBBM UPI disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan Renstra 2021-2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (*equitable*), dan menjunjung tinggi keberagaman;

2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tatanan nasional, regional, dan internasional;
3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu , dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat;
4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni yang memperkuat kemajemukan dan keberagaman;
5. Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan) dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma untuk meningkatkan kesejahteraan dan keunggulan universitas; dan
6. Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegritas.

BAB III

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN UPI TAHUN 2022

Mekanisme pelaksanaan ZI WBK/WBBM mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) UPI Tahun 2021-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) nomor 03 tahun 2022, Tentang Perubahan Rencana Strategis UPI tahun 2021-2025 Kebijakan 6, Program 2, dan Indikator 47 sehingga pada tahun 2025 UPI dapat lolos ZI WBK WBBM tingkat nasional dan seluruh unit akademik di lingkungan UPI diwajibkan mengisi LKE melalui aplikasi InspirasiDikti sebagaimana telah diwajibkan oleh Dirjen Dikti Kemdikbud ristek.

Rencana aksi perubahan sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi Internal UPI. Secara umum mekanisme disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi rencana aksi yang tertuang dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi;
2. mengelompokkan dan menyusun rencana aksi berdasarkan skala prioritas;
3. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan aksi;
4. membagi tugas anggota Satgas Zona Integritas;
5. melakukan sosialisasi program kegiatan aksi perubahan termasuk sosialisasi Peta Proses Bisnis dan pembangunan Zona Integritas;
6. melaksanakan aksi perubahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi pembangunan Zona Integritas;
8. melakukan kajian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi Zona Integritas; dan
9. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Zona Integritas ke Kemendikbudristek.

Secara spesifik mekanisme pelaksanaan Zona Integritas disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan Renstra 2021-2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (*equitable*), dan menjunjung tinggi keberagaman.

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional.
 - 1) Persentase mata kuliah Sarjana dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*);
 - 2) Persentase mahasiswa bersertifikat kompetensi;
 - 3) Persentase mahasiswa asing;
 - 4) Persentase mahasiswa yang mengikuti *student mobility*;
 - 5) Persentase mahasiswa Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus; dan
 - 6) Persentase keterserapan lulusan Sarjana dan Diploma.
 - b. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif melalui ketersediaan tenaga pendidik yang berdaya saing global
 - 1) Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus; dan
 - 2) Persentase dosen asing.
2. Kebijakan pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional.
 - a. Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktivitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional.
 - 1) Jumlah jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi;
 - 2) Jumlah penelitian yang didanai pihak luar;
 - 3) Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; dan
 - 4) Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional.
 - b. Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional.

- 1) Jumlah hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan (R&D) yang menghasilkan produk inovasi dan siap dimanfaatkan masyarakat dan/atau bernilai ekonomi;
 - 2) *Science Technopark* UPI; dan
 - 3) Jumlah prototipe dari luaran riset.
- c. Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.
- 1) Jumlah Hak Kekayaan Intelektual di luar Hak Cipta.
3. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.
- a. Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.
- 1) Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; dan
 - 2) Jumlah hilirisasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat atau yang bernilai ekonomi.
4. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni yang memperkuat kemajemukan dan keberagaman.
- a. Pembinaan kesejahteraan dan kegiatan kemahasiswaan bidang bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan dalam upaya mengembangkan potensi dan prestasi mahasiswa.
- 1) Persentase mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional
- b. Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- 1) Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

5. Kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas.
 - a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing.
 - 1) Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3;
 - 2) Persentase dosen dengan jabatan Profesor;
 - 3) Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja;
 - 4) Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; dan
 - 5) Jumlah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan/award.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana yang modern untuk mendukung keunggulan UPI.
 - 1) Peringkat UPI di GreenMetric;
 - 2) Akreditasi Perpustakaan;
 - 3) Akreditasi Arsip Universitas;
 - 4) Akreditasi UPT Layanan Kesehatan;
 - 5) Akreditasi Museum Pendidikan Nasional;
 - 6) Jumlah laboratorium microteaching; dan
 - 7) Jumlah alokasi dana untuk pengembangan sarana prasarana modern.
 - c. Pengembangan IGU dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - 1) Jumlah IGU;
 - 2) Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik;
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L; dan
 - 4) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
6. Kebijakan pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi.

- a. Penerapan prinsip Good University Governance (GUG) dalam pengelolaan universitas untuk mendorong peningkatan kinerja universitas dengan efektivitas mencapai maksimal.
 - 1) Indeks kepuasan pelayanan;
 - 2) Pemeringkatan keterbukaan informasi publik; dan
 - 3) Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
- b. Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional dari lembaga bereputasi.
 - 1) Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT;
 - 2) Persentase program studi terakreditasi unggul/setara unggul pada level nasional;
 - 3) Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah;
 - 4) Peringkat di QS/THE World University Ranking;
 - 5) Peringkat di QS/THE World University Ranking by Subject in Education;
 - 6) Peringkat di QS/THE Asian University Ranking;
 - 7) Rating pada QS Star; dan
 - 8) Jumlah unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan lolos verifikasi tim penilai mandiri.
- c. Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui pengembangan pusat keunggulan yang mengembangkan karakter dan kekhasan universitas.
 - 1) Jumlah Fakultas/Sekolah (antara lain: Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Sekolah Vokasi, Pendidikan Profesi), Kampus UPI di Daerah, Program Studi, dan unit nonakademik baru; dan
 - 2) Jumlah Pusat Unggulan (Center of Excellence).

Kebijakan pelaksanaan ZI WBK/WBBM dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola UPI yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan ZI WBK/WBBM pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan UPI kepada publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan UPI yang bersih dan bebas KKN.

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola UPI yang baik dan meningkatnya birokrasi UPI yang profesional dan berintegritas tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan UPI berfokus pada delapan area perubahan yang harus dicapai dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Internal UPI, yaitu:

1. Birokrasi yang akuntabel, bersih dan bebas KKN
 - a. Manajemen Perubahan
 - b. Penguatan Sistem Pengawasan
 - c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien
 - a. Penguatan Peraturan Perundangan
 - b. Penguatan Kelembagaan
 - c. Penguatan Tata Laksana
 - d. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - b. *Quick Wins*

Untuk mempercepat pelaksanaan ZI WBK/WBBM di lingkungan UPI telah dibentuk Tim Zona Integritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1036/UN40/KP.09.00/2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan UPI.

BAB IV

HAMBATAN DAN TANTANGAN

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM tahun 2022 di lingkungan UPI terjadi karena beberapa hal berikut.

A. Hambatan

1. Kurang optimalnya komunikasi antar unit kerja, masih ada batasan wilayah kerja sehingga kurang memiliki rasa kesatuan.
2. Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara unit kerja dengan pemangku kepentingan, organisasi belum memiliki sistem komunikasi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
3. Kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun tugas jabatan, masih ada distorsi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.
4. Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja, peta proses bisnis yang disusun, serta rumusan program dan kegiatan.
5. Evaluasi kebijakan belum berjalan sistematis. Belum seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh UPI dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan relevansi kebijakan tersebut dengan kondisi kekinian serta untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, UPI telah melakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Koordinasi, sosialisasi, dan internalisasi ZI WBK/WBBM UPI dilaksanakan secara lebih masif, intensif, dan sistematis secara berjenjang mulai pada tingkat universitas, fakultas dan kampus daerah, hingga unit kerja setingkat UPT;

2. ZI WBK/WBBM UPI telah diinternalisasikan ke seluruh lapisan pegawai mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, dan para petugas keamanan, kebersihan, dan petugas layanan lainnya.;
3. Reviu dan penyempurnaan SOP berdasarkan peta proses bisnis UPI;
4. Penyesuaian rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja individu dengan pengukuran kinerja pegawai melalui SKP model baru;
5. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh regulasi kebijakan fakultas di bidang akademik maupun nonakademik; dan
6. Menggerakkan agen perubahan secara maksimal.

B. Tantangan

Secara umum, tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM di UPI adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ZI WBK/WBBM belum terintegrasi, masing-masing area perubahan dan masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri. Solusinya, tim ZI WBK/WBBM pada masing-masing bidang perubahan disusun sesuai dengan tupoksi.
2. Belum terdapat budaya kinerja (mind set dan culture set belum berubah) masih berada di zona nyaman. Dalam hal ini, maka penguatan program pada area manajemen perubahan dan area penataan manajemen SDM aparatur perlu menjadi prioritas untuk mengubah atau memperbaiki pola pikir dan budaya kerja fakultas.
3. Pemahaman ZI WBK/WBBM belum secara menyeluruh, sehingga masih terdapat anggota organisasi yang belum memahami secara utuh.
4. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan secara optimal, dalam memberikan tunjangan kinerja lebih dominan berdasarkan kehadiran. Dilakukan reviu sistem pemberian insentif berbasis kinerja (IBK).
5. Orientasi kepada harapan dan kepuasan penerima layanan masih rendah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan, program, dan kegiatan disusun dan dilaksanakan dengan berorientasi pada pemberian pelayanan publik yang prima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pelaksanaan ZI WBK/WBBM FPIPS tahun 2022 secara umum berjalan lancar dan membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan ZI WBK/WBBM. Sekalipun terdapat beberapa hambatan dan tantangan masih dapat diatasi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program perubahan sebagaimana tertuang dalam rencana aksi.

B. Saran

Untuk perbaikan pelaksanaan program-program ZI WBK/WBBM FPIPS ke depan di sarankan:

1. Ada pendampingan dan monitoring pelaksanaan ZI WBK/WBBM dari Tim Reformasi Birokrasi Universitas agar fakultas yang menyelenggarakan ZI WBK/WBBM tidak kehilangan arah.
2. Tim Reformasi Birokrasi Universitas memberikan umpan balik atas laporan pelaksanaan ZI WBK/WBBM yang disampaikan oleh satuan kerja.
3. Tim Reformasi Birokrasi Universitas memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang dinilai berhasil menyelenggarakan ZI WBK/WBBM.